



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 65/IT4/HK/2023

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun Informasi Publik yang dikecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode 2019-2023;

9. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 85/IT4/HK/2020 tentang Rencana Strategis ISI Yogyakarta 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dkecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyantri Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 65/IT4/HK/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Informasi	Dasar Hukum Informasi	Batas Waktu	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	
				Dibuka	Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	setelah pengumuman	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
2	Data nilaiama hasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	
3	Dokmen terkait sanksi penjathan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	

1	2	3	4	5	6
4	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	
5	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	
6	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	1 Tahun	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kompetitor
7	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	1 Tahun	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	

1	2	3	4	5	6
8	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencanaan	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Tidak Terbatas	5	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
9	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Dapat mengungkap data pribadi		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
10	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
11	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
12	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
13	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi

1	2	3	4	5	6
14	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Setelah Pengumuman	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan
15	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Tidak Terbatas		Dapat mengungkap data pribadi
16	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	
17	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	
18	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 Tahun	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)	

1	2	3	4	5	6
19	Data Hasil Penelitian yang Berpotensi Merugikan Kekayaan Alam	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d;	Setelah memperoleh persetujuan pimpinan	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

RTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan
Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

